



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : EK.2.1-322/M.EKON/12/2019 13 Desember 2019
Hal : Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga
di Libur Natal tahun 2019 dan Tahun Baru 2020
Sifat : **Sangat Penting**

Kepada Yth.

**Seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota
selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)**

di-

Tempat

Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini kami sampaikan agar Saudara/i sebagai Ketua TPID untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dalam hal :

1. Melakukan pemantauan secara intensif harga bahan kebutuhan pokok seperti beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur, terigu, gula dan komoditas lain yang dianggap perlu. Harga acuan dan harga referensi yang telah ditetapkan dapat dijadikan salah satu indikator pengambilan kebijakan stabilisasi harga.
2. Melakukan tindakan korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi serta penimbunan dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum.
3. Memastikan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok (inventarisasi stok bersama distributor) serta bahan bakar energi (bersama Pertamina). Selain itu, pemantauan keamanan jalur distribusi pangan dan penumpang serta mencari solusi alternatif jalur distribusi apabila terjadi hambatan (misalnya kerusakan jalan) juga perlu diinisiasi.
4. Mengkoordinasikan dan memastikan penyaluran bantuan pangan pemerintah tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.
5. Memastikan kepatuhan pelaku usaha jasa transportasi terkait penerapan peraturan perundangan yang terkait dengan kenaikan resmi tarif angkutan barang maupun penumpang.
6. Mengupayakan pembentukan ekspektasi masyarakat atas harga bahan kebutuhan pokok. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan seperti:
 - a. Melakukan inspeksi ke pasar-pasar dan pergudangan untuk memastikan kewajaran harga dan ketersediaan stok.
 - b. Penyampaian upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok.

- c. Menghimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak melakukan penimbunan.
 - d. Menghimbau masyarakat untuk mengkonsumsi bahan kebutuhan pokok secara wajar serta belanja bijak.
7. Memastikan efektifitas penetapan lokasi, waktu dan frekuensi dalam pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah. Pelaksanaan operasi pasar maupun upaya lain dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok lainnya dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan tata kelola yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan segenap upaya yang Saudara/i lakukan dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga di daerah, kami ucapkan terima kasih.

**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat**



Tembusan Yth :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Laporan
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Perdagangan
6. Menteri Perhubungan
7. Menteri BUMN
8. Menteri Pertanian
9. Menteri Sosial
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia